



GUBERNURBALI

KEPUTUSAN GUBERNUR BALI

NOMOR 788/03-P/HK/2022

TENTANG

KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP  
ADDENDUM ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP DAN RENCANA PENGELOLAAN  
LINGKUNGAN HIDUP DAN RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP  
KEGIATAN PEMBANGUNAN GEDUNG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN,  
RUMAH SINGGAH, GUDANG, DAN GEDUNG PELAYANAN KHUSUS  
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALI MANDARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia dan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, perlu menyiapkan sarana dan prasarana pendukung seperti pembangunan gedung pendidikan dan pelatihan, rumah singgah, gudang dan gedung pelayanan khusus untuk memudahkan keluarga pasien dalam melayani keluarganya dan sarana pelayanan kesehatan yang bertaraf internasional;
- b. bahwa kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah memenuhi syarat administrasi Andal dan RKL-RPL sesuai Rekomendasi Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali Nomor B.21.660/4422/BID.P3K/DKLH tentang Hasil Uji Kelayakan Lingkungan Pembahasan *Addendum* Andal dan RKL-RPL Pembangunan Gedung Pendidikan dan Pelatihan, Rumah Singgah, Gudang dan Gedung Pelayanan Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara oleh Dinas Kesehatan Provinsi Bali tanggal 26 September Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kelayakan Lingkungan Hidup *Addendum* Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Kegiatan Pembangunan Gedung Pendidikan dan Pelatihan, Rumah Singgah, Gudang, dan Gedung Pelayanan Khusus di Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara;

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 267);

8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1);
10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 97);
11. Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Kelayakan Lingkungan Hidup *Addendum* Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Kegiatan Pembangunan Gedung Pendidikan dan Pelatihan, Rumah Singgah, Gudang, dan Gedung Pelayanan Khusus di Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara.

KEDUA : Kegiatan Pembangunan Gedung Pendidikan dan Pelatihan, Rumah Singgah, Gudang, dan Gedung Pelayanan Khusus di Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, sebagai berikut:

- a. pembangunan Gedung Pendidikan dan Pelatihan, Rumah Singgah, Gudang dan Gedung Pelayanan Khusus di Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara akan mempergunakan lahan yang berada di sebelah timur dari bangunan *eksisting*. Total luas bangunan yang akan dibangun yaitu 9.663,02 m<sup>2</sup> (sembilan ribu enam ratus enam puluh tiga koma nol dua meter persegi) yang mempergunakan areal lahan seluas 5.988 m<sup>2</sup> (lima ribu sembilan ratus delapan puluh delapan meter persegi); dan
- b. deskripsi rencana Pembangunan Gedung Pendidikan dan Pelatihan, Rumah Singgah, Gudang dan Gedung Pelayanan Khusus sebagai berikut:

No.	Lantai	Uraian	Luas (m <sup>2</sup> )
<b>Gedung Pelayanan Khusus</b>			
1	Lantai Dasar	Parkir (15 mobil, 31 motor), Ruang Pompa, <i>Genset</i> , Teknisi, <i>Server</i> , Akses	1.555,59
2	Lantai 1	<i>Lobby</i> , Rekam Medik, Administrasi, Triase Pertama, <i>Droplet</i> , Kontak, <i>Airbone</i> , Tindakan, Hemodialisis, Poliklinik, <i>Swab</i> , Sampling, Radiografer, X-Ray, Farmasi,	1.777,21
3	Lantai 2	Ruang ICCU, ICU, HCU, VK Infeksius, Konsultasi, Instalasi Gizi, Farmasi, dan lain-lain	1.555,60
4	Lantai 3	Ruang Rawat, Gudang Obat, Gizi dan lain-lain	1.555,60
5	Lantai 4	Ruang Rawat Isolasi, Utilitas, Gudang Obat, dan lain-lain	1.555,60
<b>Gedung Pendidikan dan Pelatihan, Rumah Singgah, Gudang</b>			
1	Lantai 1	<i>Lobby</i> , Ruang KoAs, Gudang, Arsip, dan lain-lain	421,90
2	Lantai 2	<i>Lounge</i> , Ruang Makan, Asrama	413,84
3	Lantai 3	Ruang Administrasi, Diskusi, Kelas, <i>Toilet</i>	413,84
4	Lantai 4	Aula kapasitas 100 orang, Ruang kelas, WI, <i>Skill Lab</i> , Perpustakaan	413,84
Total Luas Bangunan			9.663,02

### KETIGA

: Berdasarkan hasil prakiraan dampak dari aspek fisik, kimia, biologi, sosial dan ekonomi, pada tahap prakonstruksi, tahap konstruksi dan tahap operasional diperoleh dampak penting yang ditimbulkan dari rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, sebagai berikut:

- a. menurunnya kualitas udara akibat dari mobilisasi peralatan, material konstruksi dan pekerjaan konstruksi galian dan timbunan *basement*;
- b. menurunnya kualitas air permukaan, akibat pelaksanaan konstruksi, seperti pekerjaan galian, timbunan dan pemindahan tanah yang mengakibatkan air keruh;
- c. peningkatan kebisingan akibat dari pengoperasian alat berat yang secara kontinyu dan tinggi dan menimbulkan gangguan kepada masyarakat;
- d. gangguan sanitasi lingkungan akibat dari operasional *basecamp* dan instalasi pengolahan air limbah;

- e. gangguan lalu lintas akibat dari mobilisasi peralatan dan material konstruksi, mengakibatkan adanya antrian kendaraan menimbulkan persepsi masyarakat terhadap beban komponen lalu lintas;
- f. timbulnya persepsi dan sikap negatif masyarakat, akibat penerimaan tenaga kerja yang tidak transparan pada saat operasional Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara;
- g. timbulnya limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)/medis, akibat dari operasional Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara seperti jarum suntik, infeksius dan lain-lain;
- h. timbulnya limbah padat/sampah dari operasional Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara, seperti sampah medis, sampah organik yang bisa mencemari lingkungan sekitar; dan
- i. timbulnya limbah cair, akibat dari operasional Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara.

KEEMPAT

- : Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, Penanggung Jawab Usaha dan/atau kegiatan wajib:
- a. melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam Keputusan Gubernur ini;
  - b. mematuhi dan melaksanakan syarat-syarat teknis sesuai Keputusan Gubernur ini;
  - c. mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - d. melakukan koordinasi dengan instansi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan ini;
  - e. mengupayakan aplikasi *Reduce, Reuse, Recycle* (3R) terhadap limbah yang dihasilkan;
  - f. melakukan pengelolaan limbah non Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sesuai rincian pengelolaan yang termuat dalam dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL)-Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup(RPL);
  - g. melaksanakan ketentuan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan *Standard Operating Procedure* (SOP);
  - h. melakukan perbaikan secara terus-menerus terhadap kehandalan teknologi yang digunakan dalam rangka meminimalisasi dampak yang diakibatkan dari rencana kegiatan ini;
  - i. mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan terkait dengan kegiatan tersebut;
  - j. memenuhi kewajiban persetujuan peknis pasca verifikasi pemenuhan baku mutu Lingkungan Hidup, Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan/atau analisis mengenai dampak lalu lintas;
  - k. menyiapkan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

- l. melakukan audit lingkungan pada tahapan pasca operasi untuk memastikan kewajiban telah dilaksanakan dalam rangka pengakhiran kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dan/atau kewajiban lain yang ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, Walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- m. menyusun laporan pelaksanaan kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, paling sedikit 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan selama kegiatan Usaha dan/atau kegiatan berlangsung dan menyampaikan kepada:
  1. Gubernur Bali melalui Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali; dan
  2. Walikota Denpasar melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar.

- KELIMA** : Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara, wajib melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup terhadap rincian teknis yang terintegrasi dalam Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) setelah diterbitkan Keputusan Gubernur ini.
- KEENAM** : Dalam pelaksanaan Keputusan Gubernur ini, Gubernur menugaskan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) untuk melakukan pengawasan.
- KETUJUH** : Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan, apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatannya dan/atau oleh sebab lain sesuai dengan kriteria perubahan sesuai ketentuan Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- KEDELAPAN** : Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup ini merupakan Persetujuan Lingkungan dan prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.

KESEMBILAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.

Ditetapkan di Bali  
pada tanggal 4 Nopember 2022



Tembusan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Bali di Bali;
4. Walikota Denpasar di Denpasar;
5. Inspektur Daerah Provinsi Bali di Bali;
6. Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali di Bali;
7. Kepala Bappeda Provinsi Bali di Bali;
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali di Bali;
9. Anggota Komisi Penilai AMDAL Provinsi Bali di Bali;
10. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar di Denpasar; dan
11. Arsip.